

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Kds

a. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Kudus menerima permohonan wali Adhal pada tanggal 14 september 2017 dengan nomor register 0132/Pdt.P/PA.Kds yang diajukan oleh:

Nama : Ninik Nor seah binti rumain

Umur : umur 39 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : guru MTs

Pendidikan : S1

Tempat Tingal : RT.01 RW. 03 Desa Golan Tepus
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dalam permohonan ini Ninik Nor Seah binti Rumain memberikan kuasanya kepada Siti Suriyati, SH, Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada LKBH Justisia Kudus Kudus yang beralamat di Kantor Golan Tepus RT. 01 RW. 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 283/BH/2017/PA.Kds tanggal 16 Oktober 2017, sebagai Pemohon.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal pada pokoknya adalah Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ada hubungan sesusuan, sehingga kehendak Pemohon tersebut akhirnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut.¹

¹ “Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan itu ayah dari pemohon juga hadir dalam sidang yang telah memberikan kuasa kepada Wagisan, S.Ag, S.H, Irton Tabrani, S.H., M.H, Sakroni, SHi., M.H, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang berkantor pada Kantor Hukum WAGISAN & REKAN, beralamat kantor lantai 2 (dua) Ruko Adi Graha Jalam Sultan Fatah, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/ADV/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 261/BH/2017/PA.Kds tanggal 2 Oktober 2017. Kemudian majelis hakim menasehati Pemohon supaya permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan Pemohon dibicarakan lagi secara baik-baik dengan ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Hakim melanjutkan persidangan setela mediasi gagal dengan membacakan permohonan pemohon dan atas permohonan tersebut, ayah Pemohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ayah kandung Pemohon tidak merestui Pemohon dan tidak mau menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan calon suaminya. Kemudian terhadap jawaban ayah kandung Pemohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan. Ayah kandung Pemohon telah memberikan duplik secara tertulis atas replik Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya ayah kandung Pemohon tetap pada jawaban semula dan mohon agar permohonan Pemohon ditolak.²

b. Pembuktian

Dalam permohonan wali adhal ini pemohon dan ayah pemohon sama-sama mengeluarkan alat bukti:

1) Alat-alat bukti pemohon

(a) Alat bukti surat yang berupa :

² “Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Nor Sehad (pemohon)
 - (2) Kartu Keluarga Pemohon
 - (3) Surat Penolakan Permohonan Pernikahan dari KUA
 - (4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Samhadi (calon suami Pemohon)
 - (5) Kartu keluarga calon suami Pemohon;
 - (6) Akta kelahiran atas nama Ninik Nur Sehad
 - (7) Surat keterangan status calon suami Pemohon(jejaka)
 - (8) Surat pemberitahuan halangan Nikah dari KUA
 - (9) Surat keterangan sehat atas nama Samhadi (calon suami Pemohon)
 - (10) Surat keterangan penghasilan atas nama Samhadi
 - (11) surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Mejobo
 - (12) surat keterangan No.474.4/87/30.07.10/2017 pencabutan surat turunan kelahiran No.474.1/414/10.73 atas nama Khoirul Anam
- (b) Alat bukti saksi
- (1) Zulichah binti Masturi yaitu tetangga pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon dan ibu Pemohon karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon;
 - b) Bahwa ayah dan ibu Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang pertama bernama Chairul Anam, dan Pemohon adalah anak yang ke tiga, tetapi Chairul Anam telah meninggal dunia ketika umur 3 tahun;
 - c) Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Samhadi, ibunya

bernama Pasif dan ayahnya bernama Ambari;

- d) Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, tetapi tidak diterima oleh ayah Pemohon dengan alasan karena Pemohon dan calon suaminya adalah saudara sesusuan;
 - e) Bahwa saksi mengetahui kakak kandung pertama Pemohon yang bernama Chairul Anam ketika masih bayi lahir bulan Desember 1973, dan mengetahui pula Samhadi ketika masih bayi lahir pada bulan Juni 1973, keduanya tinggal berjauhan, Chairul Anam dengan orang tuanya tinggal di RW. 01 dan Samhadi di RW. 03, dan menurut saksi tidak mungkin keduanya saling berkunjung;
 - f) Bahwa seingat saksi ketika Samhadi masih bayi, ibunya tidak pernah sakit, dan saksi tidak pernah mendengar kalau calon suami Pemohon (Samhadi) dengan Pemohon adalah saudara sesusuan.
- (2) Masnah binti Melan yaitu tetangga pemohon, dibaawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 15 tahun yang lalu karena saksi adalah tetangga dengan jarak rumah 500 meter;
 - b) Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Samhadi yang ketika masih bayi, Samhadi dan orang tuanya tinggal satu rumah dengan saksi karena orang tua Samhadi belum mempunyai rumah, dan ibu kandung Samhadi adalah bibi saksi;
 - c) Bahwa Samhadi lahir tahun 1973, sedangkan saksi lahir tahun 1963, dan Samhadi dilahirkan di rumah orang tua

saksi dan tinggal serumah dengan saksi selama 3 (tiga) tahun;

- d) Bahwa ketika Samhadi masih bayi, ibunya tidak pernah sakit dan setahu saksi Samhadi tidak pernah disusui oleh orang lain, dan tidak pernah diajak kumpul dengan orang tua Pemohon (pak Romain dan Ibu Futihah);
 - e) Bahwa pada saat diajak pindah dari rumah saksi, Samhadi sudah tidak menyusu lagi.
- (3) Siti Khodijah binti H. Badri yaitu saudara sepupu pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan ayang apada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Romain serta ibu kandung Pemohon bernama Futihah karena saksi saudara sepupu jauh Pemohon;
 - b) Bahwa saksi lahir di Golan Tepus, dan pada tahun 1973 umur saksi sudah 13 tahun;
 - c) Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Samhadi dan kenal pula dengan ayah kandung Samhadi bernama Ambari dan ibu kandung Samhadi bernama Pasin;
 - d) Bahwa saksi tahu kakak kandung Pemohon bernama Khaerul Anam yang lahir lebih duluan 6 bulan dari pada Samhadi;
 - e) Bahwa setiap hari saksi ke rumah Samhadi karena masih saudara sepupu, yang saksi ketahui Samhadi menyusu ibunya dan tidak ada orang lain yang menyusainya, dan ibu Samhadi tidak pernah sakit ketika Samhadi masih bayi;
 - f) Bahwa ibu Pemohon kaetika mempunyai bayi Khaerul Anam tidak pernah ada

hubungan dengan Samhadi ketika masih bayi;

- g) Bahwa ibu Pemohon berjualan sayur di Pasar Brayung;
- h) Bahwa saksi kenal dengan Solichudin yang baru saja kira-kira tahun 1982 terkenal jadi tukang mengobati orang sakit; Bahwa setahu saksi Pemohon baru satu minggu yang lalu tinggal di rumah Samhadi.

(4) Muhammad Maksim bin Sumirin yaitu modin desa Golantepus kecamatan Mejubo kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan famili, dan saksi sebagai modin di Desa Golan Tepus mulai Agustus 2017;
- b) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi tetangga lain RW dengan jarak rumah sekitar 700 meter dari rumah Pemohon;
- c) Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Samhadi, keduanya saling mencintai dan akan menikah, tetapi ayah Pemohon tidak merestui;
- d) Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di Balai Desa Golan Tepus pada saat Pemohon dan ayahnya dimediasi di sana, tetapi tidak berhasil, lalu saksi bawa ke KUA, tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;
- e) Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali, saksi dengar dari tetangga karena Pemohon dengan calon suaminya adalah saudara sesusuan, sedangkan saksi sendiri tidak mengetahui hal tersebut;
- f) Bahwa pihak KUA menyarankan Pemohon dan ayahnya datang ke MUI (Pak K. Hamdani), dan di sanapun juga

tidak berhasil, lalu Pak K. Hamdani memberi solusi agar Pemohon dicarikan ganti calon suami.

Persaksian yang disampaikan oleh para saksi pemohon setelah disumpah ini pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon bernama Samhadi bin Ambari, tetapi ayah Pemohon tidak merestui dengan alasan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ada hubungan sesusuan, namun saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tidak pernah melihat calon suami Pemohon disusui oleh ibu Pemohon, sedangkan saksi 4 pernah mendengar dari tetangga kalau Pemohon dengan calon suaminya ada hubungan sesusuan.³

2) Alat-alat bukti ayah pemohon

(a) Alat bukti surat

- (1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumain
- (2) Duplikat akta nikah atas nama Rumain dan Futihah
- (3) Kartu Keluarga dari Ayah Pemohon
- (4) Turunan surat kelahiran atas nama Khoirul Anam No.474.1/414/10.73 tertanggal 13 November 2017

(b) Alat bukti saksi

- (1) MC. Sholicudin bin K.H.M. Kamtari yaitu kakak ipar ayah kandung pemohon, dibawah sumpahnya memberi ketearangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon karena saksi adalah kakak ipar ayah kandung Pemohon;
 - b) Bahwa ayah kandung Pemohon mempunyai istri bernama Futihah, keduanya mempunyai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama Khaerul Anam lahir pada bulan Mei 1973, meninggal dunia pada saat umur 5 tahun,

³“Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

2. Abdul Rozak lahir tahun 1976, 3. Ninik Noor Sehadah lahir tahun 1978, 4. Ubaidillah lahir tahun 1981, 5. Abdul Majid lahir tahun 1984, 6. Fatchurahman;
 - c) Bahwa saksi kenal dengan Samhadi, dia adalah anak dari pak Ambari dan ibu Pasin, rumah saksi berdekatan dan saksi adalah saudara sepupu Samhadi;
 - d) Bahwa Samhadi lahir pada bulan Juni tahun 1973
 - e) Bahwa rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Samhadi berdekatan, kira-kira berjarak 7 meter, dan hubungan mereka baik;
 - f) Bahwa pada saat masih bayi, Samhadi pernah disusui oleh ibu Pemohon karena waktu itu ibu Samhadi sakit;
 - g) Bahwa pada waktu itu ayah Samhadi yang minta tolong kepada ibu Pemohon untuk menyusui Samhadi karena ibunya sakit, dan saksi melihat sendiri saat ibu Pemohon menyusui Samhadi kira-kira jam 09.00 hingga jam 10.30 WIB di rumah Samhadi, ketika itu Samhadi kira-kira berumur 3 bulan;
 - h) Bahwa ibu Pemohon menyusui di kamar sambil duduk, saksi ikut masuk kamar, tetapi saksi tidak memperhatikan susu sebelah mana yang disusu oleh Samhadi;
 - i) Bahwa Pemohon dan ayah Pemohon sudah datang ke MUI dan MUI menganjurkan kalau Pemohon akan menikah dengan Samhadi supaya mencari pasangan sendiri-sendiri
- (2) Masruha binti Mastur yaitu saudara sepupu ayah kandung pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Rumain

dan ibu kandung Pemohon bernama Futihah karena saksi adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon dan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;

- b) Bahwa anak orang tua Pemohon yang lahir pada tahun 1973 bernama Khaerul Anam;
 - c) Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Samhadi ketika lahir pada bulan Juni 1973, dan rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Samhadi;
 - d) Bahwa saksi tahu ketika Samhadi masih bayi, ibunya sering sakit dan orang tua Samhadi minta tolong kepada ibu Pemohon (Futihah) untuk menyusui Samhadi;
 - e) Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali lebih ibu Pemohon menyusui Samhadi di rumah orang tua Samhadi
 - f) Bahwa saat ini Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan Samhadi, padahal setahu saksi ada hubungan sesusuan;
 - g) Bahwa saksi tinggal di Mejobo sejak tahun 1980, dan saksi tahu pekerjaan ibu Pemohon adalah jualan sembako di Pasar Kliwon
- (3) Tabi'ah binti K.H.M. Kantari yaitu adik ipar ayah kandung pemohon, dibawah sumpahnya telah memeberikan keterangan yag pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Rumain karena saksi adalah adik ipar ayah ayah kandung Pemohon;
 - b) Bahwa saksi kenal dengan Samhadi maupun ibunya, dan ketika Samhadi lahir, saksi sudah berumur 8 tahun;
 - c) Bahwa pada saat Samhadi lahir, ibu Pemohon bernama Futihah juga

melahirkan anak yang bernama Khaerul Anam;

- d) Bahwa saksi tahu pada saat umur 3 bulan, Samhadi pernah menyusui kepada ibu Pemohon (Futihah) di rumah orang tua Samhadi, dan saksi melihat ibu Futihah menyusui Samhadi di tempat tidur dengan dipangku kira-kira jam 09.00 WIB, yang asalnya menangis sampai diam, tetapi saksi tidak memperhatikan susu sebelah mana yang disusui oleh Samhadi;
- e) Bahwa pada waktu itu ayah Samhadi yang minta tolong kepada ibu Pemohon untuk menyusui Samhadi;
- f) Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan Samhadi;

Persaksian yang disampaikan oleh para saksi dari ayah pemohon setelah disumpah ini pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi 1 pernah melihat Samhadi disusui oleh ibu Pemohon kira-kira dari jam 09.00 hingga jam 10.30 WIB, saksi 2 melihat Samhadi disusui oleh ibu Pemohon 3 kali, dan saksi 3 melihat satu kali Samhadi disusui oleh ibu Pemohon, semua saksi menerangkan, Samhadi pada waktu disusui oleh ibu Pemohon kira-kira berumur 3 bulan.⁴

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan wali adhal pada putusan Nomor.0132/Pdt.P/2017/PA.Kds ini termasuk dalam perkara perkawinan, selain itu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus.

⁴ “Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

Legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aquo ini terbukti berdasarkan bukti yang ada berupa fotokopi KTP dan KK dari pemohon yang mempunyai hubungan hukum antara anak dan ayah kandung yaitu Ninik Nor seah binti rumain.

Majelis hakim dalam permohonan ini sudah berusaha menasehati pemohon supaya Pemohon membicarakan lagi dengan ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dalam permohonan wali adhal ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ada hubungan sesusuan, sehingga kehendak Pemohon tersebut akhirnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan calon suaminya.

Terhadap permohonan tersebut, ayah Pemohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ayah kandung Pemohon tidak merestui Pemohon dan tidak mau menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan calon suaminya. Kemudian atas jawban dari ayah tersebut pemohon memberikan replik secara tertulis yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan. Dan atas replik dari pemohon tersebut ayah pemohon memberikan duplik secara tertulis yang pada intinya juga tetap pada jawaban semula dan mohon agar permohonan pemohon ditolak.

Majelis hakim dalam proses pembuktian telah memeriksa alat-alat bukti yang ada baik bukti dari pemohon maupun dari ayah pemohon yang dalam hal ini sudah memenuhi syarat formal yaitu sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan aturan dalam pasal 145 HIR. Dan dalam persaksian hakim berpendapat bahwa kesaksian dari saksi ayah pemohon ini sudah memenuhi syarat materii yaitu keterangan saksi diberikan atas pengetahuan sendiri dan keteranganya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.⁵

Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut berdasarkan permohonan pemohon, jawab menjawab, serta alat-alat bukti baik dari pemohon maupun ayah pemohon itu seagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung ayah Pemohon yang bernama Romain;
- 2) Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Samhadi bin Ambari;
- 3) Bahwa benar kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- 4) Bahwa benar ayah Pemohon telah tidak merestui akan perkawinan Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena ada hubungan susuan;
- 5) Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan susuan dengan calon suaminya yang bernama Samhadi bin Ambari tersebut.

Bedasarkan pembuktian dan fakta yang didapat dalm persidangan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Dan selain itu juga tidak boleh melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Dan juga disebutkan dalam al Quran surat An Nisa' potongan ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu (mengawini) saudara perempuan sepersusuan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka wali nikah pemohon Romain bin sukar tidak bias dikategorikan sebagai wali adhal karena penolakan wali pemohon berdasarkan alasan syari yaitu saudara sepersusuan dan tidak

⁵ "Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim maka permohonan wali adhal tersebut ditolak.⁶

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.181 K/Ag/2018

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap penetapan Pengadilan Agama Kudus yang dibacakan pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada intinya menolak permohonan pemohon, maka pemohon merasa keberatan terhadap penetapan tersebut. Kemudian pemohon pada tanggal 3 Januari 2018 dengan perantara kuasanya mengajukan kasasi yang kemudian diiringi dengan diajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 15 Januari 2018.

Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan dengan cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu secara formil dapat diterima, pemohon mengajukan permohonan Kasasi dikarenakan alasan penetapan Pengadilan Agama Kudus Tanggal 27 Desember 2017 Nomor.0132/Pdt.P/2017/PA.Kds terdapat kesalahan atau kelalaian yang mencolok dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Kesalahan dan kelalaian yang terdapat dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Tanggal 27 Desember 2017 Nomor.0132/Pdt.P/2017/PA.Kds yang terlepas dari *Judex Facti* ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Nomor.181 K/Ag/2018 dalam memberikan putusannya dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama telah menempatkan wali sebagai pihak Termohon dan dibebani pembuktian sehingga pembuktian tersebut menjadi tidak sah karena wali bukan pihak dengan kata lain bahwa perkara ini adalah perkara volunter sehingga tidak ada pihak lawan. Kemudian pemohon mohon agar ditetapkan telah adhal sehingga pemohon dapat melakukan perkawinan dengan wali hakim karena berdasarkan fakta persidanagan, wali nasab (Rumain bin Sukar) telah terbukti adhal sehingga tidak mau bertindak

⁶ “Permohonan, 132/Pdt.P/2017/PA Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Desember 2017).

sebagai wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya (Samhadi bin Ambari).

Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 15 tahun sehingga untuk menghindari dampak yang lebih buruk dari hubungan cinta tersebut maka lebih baik apabila hubungan tersebut dilanjutkan kejangk pernikahan karena benar antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi perkawinan tersebut.

Bedasarkan alasan-alasan telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Nomor.181 K/Ag/2018 terdsapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonn kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor.0132/Pdt.P/2017/PA.Kds. tanggal 27 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan, wali nikah pemohon bernama Rumain bin Sukar adalah wali adhal
- c. Menunjuk kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi wali hakim dan menikahkan pemohon dengan calon suaminya bernama Samhadi bin Ambari.
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.231.000,00
Membebankan kepada Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasai ini sejumlah Rp 500.000,00.

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat kasasi kepada pemohon kasasi. Dan juga memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

B. Pembahasan

1. Pengajuan Wali Adhal Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam pada peradilan agama mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.⁷ Termasuk dalam perkara permohonan wali *adhal*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang ingin menikah jika tidak memenuhi syarat, mafqud, berhalangan atau *adhal* atau tidak mempunyai wali nasab maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Pasal 3 ayat (1) juga menjelaskan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi wali hakim.⁸

Pengajuan wali *adhal* ke Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila pegawai KUA berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat pernyataan yang menyatakan wali tidak mau menikahkan anak gadisnya.

Majelis menetapkan wali hakim ketika sudah dinilai dan diperiksa oleh hakim. Maka wali nasab dipanggil sebanyak dua kali untuk mendengarkan tentang alasan adhalnya. Keterangan yang didengar yaitu keterangan pemohon, wali pemohon, calon suami pemohon dengan dikuatkan dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.

Perkara permohonan wali *adhal* merupakan voluntair maka penyelesaian perkaranya lebih singkat dari pada penyelesaian perkara lainnya. Saksi yang dihadirkan oleh pemohon harus benar-benar kenal dengan pemohon, wali pemohon dan calon suami pemohon serta mengetahui sebab adhalnya wali pemohon dan harus benar-benar memahami keluarga pemohon untuk

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”, (20 Maret 2006).

⁸ Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi, “Analisis *Al-Dzari’ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Adhal (Stud Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015 di Pengadilan Agama Tegal), 20.

keperluan keterangan Majelis hakim. Sehingga apabila majelis telah menganggap pemeriksaan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon maka pada saat itu ketua majelis akan membacakan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon.

Proses pemeriksaan wali adhal sama halnya dengan hukum acara perdata dalam pemeriksaan permohonan wali adhal yang di dahului pada pemeriksaan permohonan, pemeriksaan bukti-bukti, kesimpulan dan musyawarah majelis hakim. Fakta-fakta yang biasanya ditemukan dalam persidangan yaitu pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tidak ada larangan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, walinya adhal, alasan penolakan yang dilakukan oleh wali tidak berdasarkan hukum, calon istri dan calon suaminya telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA setempat namun ditolak karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan.⁹

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tingkat Kasasi Dalam Perkara Nomor 181 K/Ag/2018

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018 perkara perdata tentang permohonan wali *adhal*. Hakim dalam mengambil putusan tidak terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, *Judex Facti* atau Pengadilan Agama Kudus. Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara tersebut telah melanggar hukum acara yang sudah berlaku. Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi permohonan wali *adhal* Nomor 181 K/Ag/2018 mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- a. Perkara *a quo* adalah perkara volunteer sehingga tidak ada pihak lawan namun Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan wali sebagai pihak Termohon dan dibebani pembuktian sehingga pembuktian tersebut menjadi tidak sah.
- b. Perkara *a quo* Pemohon memohon agar waliya (Rumain Bin Sukar) ditetapkan telah *adhal* sehingga Pemohon dapat melakukan perkawinan dengan wali hakim.
- c. Berdasarkan fakta dipersidangan wali nasab (Rumain Bin Sukar) telah terbukti *adhal* sehingga tidak mau

⁹ Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi, "Analisis *Al-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Adhal (Stud Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015 di Pengadilan Agama Tegal), 74.

- bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (Samhadi Bin Ambari)
- d. Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 15 tahun sehingga untuk menghindari dampak yang lebih buruk dari hubungan cinta tersebut maka lebih baik hubungan tersebut dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini telah sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*, “*Dar’ul mafaasid muqaddamun ala jalbil masaalih*” (Mencegah keburukan/kerusakan didahulukan dari pada mengambil manfaat)
 - e. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak berhubungan nasab yang menghalangi perkawinan tersebut.
 - f. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat bahwa diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhalnya* wali maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.¹¹

3. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 181 K/Ag/2018

Analisis Pertimbangan hakim Dalam Memutuskan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018

1. Alasan Permohonan Pemohon Wali *Adhal*

Wali *adhal* merupakan salah satu syarat diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhalnya* seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

¹⁰ “Permohonan, 181 K/AG/2018”, (Mahkamah Agung, Maret 2018).

¹¹ Peraturan Menteri Agama, “30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim”, 12 Desember 2005.

Syarat dan rukun dalam perkawinan harus dipenuhi jika terdapat sayarat atau rukun yang tidak di penuhi seperti wali enggan untuk menikahkan (adhal) akan tetapi juga harus mempertimbangkan larang pernikahan seperti yang terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Seperti dalam kasus permohonan wali adhal Nomor.0132/Pdt.P/2017/PA.Kds. dalam peradilan tingkat pertama pemohon memohon ditetapkannya wali nasab dari pemohon adhal supaya dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya akan tetapi dari pihak wali mempunyai alasan keengganan karena antara pemohon wali adhal dan calon suaminya terdapat hubungan persusuan. Hal tersebut sangat bertentangan dalam permohonan wali adhaal karena permohonan wali adhal itu diperuntukan untuk wali yang enggan menikahkan anaknya tanpa adanya alasan syara maka jika memang terdapat sesuatu yang tidak memperbolehkan terjadi pernikahan seperti adanya hubungan persusuan maka tidak boleh dilangsungkan pernikahan, larangan tidak dibolehkannya pernikahan seseorang yang mempunyai hubungan persusuan diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan perusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

2. Penetapan Permohonan Wali *Adhal*

Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Hakim bertugas memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam peraturan perundang-undangan pemeriksaan yang teliti dan seksama itu hakim dalam menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹²

Dalam hukum acara perdata, untuk mengambil putusan atau penetapan hukum tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah yang berdasarkan alat-alat bukti tersebut

¹² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2012), 227.

majelis hakim akan mengambil keputusan. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.¹³ Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam yaitu sebagai berikut: Alat-alat bukti terdiri dari Alat bukti surat/ alat bukti akta, Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan, Alat bukti pengakuan, Alat bukti sumpah. Perlu diketahui bahwa harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Meski alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang sudah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti itu sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.¹⁴

Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”¹⁵ Dalam permohonan wali adhla ini termasuk kedalam perkara volunter sehingga tidak ada pihak lawan dan dengan itu beban pembuktian hanya dibebankan kepada pemohon.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 174

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

¹⁵ Asep Saepullah, “Peran Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no.1 (2018), 144.